



RENCANA STRATEGIS

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugrah-Nya Perubahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali Tahun 2018-2023 ini dapat tersusun dengan baik

Sebagaimana diketahui untuk tercapainnya Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Selama lima tahunan. Demikian pula Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah menyusun Renstra yang memuat tujuan, strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan yang telah berpedoman dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Rencana strategis ini disusun guna menyediakan suatu tolak ukur dengan memperhatikan Indikator dan Sasaran Kinerja tahunan.

Namun demikian, seiring dengan adanya beberapa dinamika dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang diakibatkan adanya penyesuaian regulasi/peraturan serta tantangan dalam menghadapi Pandemi COVID-19, RPJMD Semesta Berencana 2018-2023 yang dijadikan pedoman dalam Penyusunan Renstra seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan proses perubahan dan/atau penyesuaian kembali, sehingga Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah 2018-2023 perlu disesuaikan kembali. Akhirnya dengan disusunnya Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2018-2023 dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Demikian Renstra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Terima kasih.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	9
2.2 Sumber daya Aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	25
2.3 Kelompok Sasaran dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI.....	34
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Riset dan Inovasi daerah provinsi Bali	34
3.2 Telahan rencana panjang jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025	36
3.3 Telahaan Renstra BRIN Tahun 2022- 2024 dan Renstra Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024.....	41
3.4 Telahan rencana Tata Ruang (RTRWP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
4.1 Tujuan dan Sasaran	46
4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	49
4.3 Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN	57

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	66
7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan	66
7.2	Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026	68
BAB VIII	PENUTUP.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Jabatan dan Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin Pada BRIDA Provinsi Bali s.d Tahun 2022.....	25
Tabel 2.2	Kondisi Kepegawaian Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan s.d Tahun 2022.....	26
Tabel 2.3	Kondisi Kepegawaian pada Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan tingkat Pendidikan s.d Tahun 2022.....	26
Tabel 2.4	Jumlah Aset berdasarkan jenis ada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.....	27
Tabel 2.5	Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Riset dan Inovasi Daerah.....	30
Tabel 3.1	Konsistensi Pelaksanaan Program RPJMD dengan Program pada Renstra Tahun 2019-2022 Urusan Kelitbangam.....	35
Tabel 3.2	Keterkaitan Renstra Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali dengan Kementerian/Lembaga Riset dan Inovasi.....	42
Tabel 4.1	Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	49
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	58
Tabel 7.1	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan Peneliti dan Pengembangan.....	66
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024-2026	67
Tabel 7.3	Rumusan Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali.....	24
Gambar 2.2	Kolaborasi kerjasama memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah berbasis riset.....	29
Gambar 3.1	Nilai –nilai Sad Kerthi.....	38
Gambar 3.2	Bidang Prioritas Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali.....	39
Gambar 4.1	Logframe Tujuan ke-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026 Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi riset dan inovasi daerah.....	47
Gambar 4.2	Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026....	48
Gambar 4.3	Pohon Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.....	50
Gambar 6.1	Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BRIDA Prov Bali Tahun 2024-2026.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Sejalan dengan perkembangan dinamika perencanaan pembangunan daerah, sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka menerjemahkan arah Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun dan dituangkan dalam Peraturan Daerah, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);

Berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali pada tanggal 5 September tahun 2023, begitu pula dengan periodisasi dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Bali yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun

2018-2023, menyebabkan tidak ada dokumen perencanaan jangka menengah yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah dan perencanaan strategis perangkat daerah mulai tahun 2024. Pemilihan umum kepala daerah sebagai proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus penetapan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar dalam penetapan perencanaan pembangunan jangka menengah, akan dilaksanakan pada tahun 2024. Hal ini mengacu amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 201 ayat (8) Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sampai dengan penetapan kepala daerah terpilih, Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada 2024. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tersebut diinstruksikan agar Pemerintah Daerah menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Bali, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Bali tahap keempat (periode 2022-2025) serta telah mencermati isu-isu strategis aktual. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026 selanjutnya menjadi

dasar dalam penentuan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah disamping memperhatikan Standar Pelayanan Minimal serta norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024–2026 akan memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam kurun waktu 2024-2026 yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Oleh karena itu, secara umum Renstra ini dibutuhkan untuk memberikan arah secara sistematis terhadap langkah-langkah perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kelitbangsaan agar Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki arah yang jelas dan tegas dalam menjalankan fungsinya dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah serta pengambilan kebijakan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72);

18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14)

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah:

1. Memberikan arahan atau petunjuk dalam perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam periode Tahun 2024 – 2026 serta kerangka acuan strategis dalam mengatasi permasalahan dan isu – isu pembangunan dalam periode perencanaan 2024-2026.
2. Mempermudah dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah ini adalah:

1. Tersedianya arah dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali selama Periode 2024-2026;
2. Tersedianya arah dan pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah secara akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 akan disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika penyusunan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Pada Bab ini berisi Analisis gambaran pelayanan, Kondisi umum Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sumber daya, kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan sebelumnya, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Pada Bab ini berisi mengenai identifikasi dan analisis permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Telaah Dokumen Perencanaan lainnya, serta Penentuan dan Perumusan Isu Strategis.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada Bab ini berisi mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk mencapai target-target kinerja yang telah dirumuskan.

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bab ini berisi mengenai rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif dari tiap program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini berisi Indikator Kinerja Utama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan Target Kinerja selama periode Tahun 2024 - 2026.

BAB VIII : PENUTUP

Pada Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam pengimplementasian Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditetapkan tanggal 6 September 2019 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2019, namun telah dicabut dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Orientasi Layanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan, yakni urusan penelitian dan pengembangan, dilandasi ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada :
 - a) Pada pasal 219 menyebutkan bahwa: “Badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yaitu penelitian dan pengembangan”;
 - b) Pada pasal 386 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah dapat melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah”.
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pada Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Inovasi dan Inovasi”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menyebutkan :

- a) Pada Pasal 4 menyatakan bahwa: "Inovasi Daerah berbentuk":
 - 1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - 2) Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b) Pada Pasal 32 menyatakan:
 - 1) Ayat (1) : "Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah"
 - 2) Ayat (2) : "Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah".
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional.
- a) Pasal 3 menyebutkan : "Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi yg terintegrasi di daerah".
 - b) Pada pasal 66 menyatakan bahwa: "BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) Pasal 67 menyatakan bahwa: "BRIDA mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila".
 - d) Pasal 68 menyatakan bahwa: "Fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) :
 - 1) pelaksanaan Kebijakan, Fasilitasi dan pembinaan;
 - 2) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian;

- 3) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama dan kemitraan;
- 5) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem Iptek di daerah;
- 6) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis LITBANGJIRAP IPTEK.
- 7) Koordinasi sistem IPTEK daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, orientasi pelayanan BRIDA dalam penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan daerah, meliputi:

- Peran awal → *input penyusunan kebijakan berbasis kelitbangan*
- Peran antara → *katalisator pencapaian target sasaran pembangunan*
- Peran akhir → *monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan*

2.1.1 Tugas

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dibentuk berdasarkan atas Perda 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

2.1.2 Fungsi

Badan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- i. pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
 4. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah;
 5. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah;
 6. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual;

2.1.4 Rincian Tugas

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka masing masing unsur dalam struktur organisasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Kepala Badan mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana dan program kerja Badan;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. memberikan arahan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Badan;
 - d. membagi tugas pencapaian target kinerja ke Kepala Bidang atau Pejabat Fungsional/Pelaksana;
 - e. merancang dan menetapkan penugasan kepada Tim Kerja;
 - f. menentukan dan memberikan arahan kebijakan operasional Badan;
 - g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
 - h. menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
 - i. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;

- j. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta industri dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
- k. menyelenggarakan Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi, Inovasi di Bidang Prioritas Pembangunan Daerah, (Pangan, Sandang dan Papan, Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan, Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata) dan di Bidang Penunjang Pembangunan Daerah (Infrastruktur, Ekonomi dan Keamanan) serta Kekayaan Intelektual bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, industri, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah kabupaten/kota;
- l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
- m. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- n. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban, Akhir Masa Jabatan dan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi lingkup Badan;
- o. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- p. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- q. membuka dialog kinerja, dan melakukan koreksi-koreksi strategi sesuai dinamika pelaksanaan;
- r. memberikan umpan balik kepada Kepala Bidang, Ketua Tim, Pejabat Fungsional, atau Pelaksana;

- s. memastikan semua tim bekerja sesuai dengan target hasil dan target waktu;
 - t. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan (sehingga kesalahan/ permasalahan serupa tidak terjadi atau melakukan inovasi-inovasi);
 - u. menerima dan mereviu hasil kerja, dan menyatakan pekerjaan telah selesai;
 - v. memberikan penilaian kinerja bawahan;
 - w. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pengkajian, penyusunan program kerja serta anggaran Sekretariat;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - c. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - d. merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
 - e. merumuskan strategi pencapaian target operasional sehingga memungkinkan untuk membagikan peran dan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan

- kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, keprotokolan, pengelolaan kepustakaan dan kearsipan Badan;
 - j. melaksanaan program administrasi perkantoran, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - k. melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis Badan;
 - l. melaksanakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - m. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
 - n. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan lingkup Badan;
 - o. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
 - p. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Badan;
 - q. merumuskan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual pada Badan;
 - r. mengkoordinasikan pelaksanaan rangkaian rapat koordinasi di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual;
 - s. menyusun kerangka regulasi dan kerjasama di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual pada Badan;

- t. melaksanakan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah lingkup Badan;
- u. mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian atas capaian pelaksanaan di bidang Riset, Pengkajian dan Penerapan, Invensi dan Inovasi serta Kekayaan Intelektual serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
- v. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- w. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- x. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- y. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- z. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Sekretariat terdiri dari:

- 2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan kerja Sub Bagian;
 - b. menyusun perjanjian kinerja;
 - c. menyusun anggaran/pembangunan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - d. menghimpun penyusunan anggaran/pembangunan kegiatan pada masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran;
 - g. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Badan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan pegawai Badan;

- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan;
 - j. melaksanakan pengelolaan barang Badan;
 - k. melaksanakan urusan kehumasan Badan;
 - l. melaksanakan urusan kepustakaan Badan;
 - m. melaksanakan pengelolaan kearsipan Badan;
 - n. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - o. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah;
 - p. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - q. memberikan masukan penilaian kinerja;
 - r. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembangunan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;

- g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan penerapan kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi, di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama pelaksanaan Riset, pengkajian dan penerapan serta Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- k. melaksanakan Riset, pengkajian dan penerapan serta Inovasi Daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kelompok ahli pembangunan Pemerintah Provinsi Bali;
- m. mengelola data Riset, pengkajian dan penerapan, Inovasi Daerah serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- n. melakukan penyiapan bahan pengurusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- o. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan program dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- p. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi riset bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin riset oleh instansi yang berwenang;
- q. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- r. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- s. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- t. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern;

- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- 3 Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Pengkajian dan Penerapan kebijakan di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - k. melaksanakan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang prioritas pembangunan daerah;
 - l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup

- tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
 - o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris
- 4 Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembentukan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pelaksanaan Riset, Pengkajian dan Penerapan serta Inovasi Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;

- melaksanakan riset, pengkajian dan penerapan serta Inovasi
- j. Daerah di bidang penunjang pembangunan daerah;
 - k. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - l. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
 - m. menerima dan mereview hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
 - n. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana
 - o. melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- 5 Kepala Bidang Pengembangan Inovasi Dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan kerja Bidang;
 - b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembentukan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
 - d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana di bawah koordinasi Kepala Badan;
 - e. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengembangan inovasi dan teknologi, fasilitasi pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual hasil invensi dan inovasi daerah;

- g. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama pengembangan inovasi dan teknologi, pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan;
- h. mengembangkan Inovasi dan Teknologi, pengelolaan semua potensi kekayaan intelektual untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bali dan meningkatkan daya saing daerah;
- i. meningkatkan kapasitas pengetahuan dan teknologi, evaluasi kesiapan pengguna teknologi, dan pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi hasil inovasi;
- j. mengintermediasi, mendifusikan dan mengkomersialisasikan kekayaan intelektual dan inovasi serta mengidentifikasi inkubasi teknologi, temu bisnis teknologi, kemitraan dan promosi;
- k. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi, pendaftaran dan pemeliharaan kekayaan intelektual;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan yang berada dalam lingkup tugasnya, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan meriviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Badan;
- o. memberikan penilaian kinerja atau memberikan masukan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

STRUKTUR ORGANISASI

KEPALA BADAN

Perda 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan PD
Pergub 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Fungsi dan tata Kerja PD di Lingkungan Pemprov Bali

SEKRETARIS

KASUBAG
UMPEG

Kabid Pemerintahan dan
Pengkajian Peraturan

Kabid Program Prioritas
Pembangunan Daerah

Kabid Penunjang Pembangunan
Daerah

Kabid Pengembangan Inovasi
dan Pengelolaan KI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN
PELAKSANA

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BRIDA Provinsi Bali

2.2 Sumber Daya Aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sejumlah aparatur berdasarkan jabatan, golongan dan tingkat pendidikan sebagai tabel berikut :

Tabel 2. 1 Kondisi Jabatan dan Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Jenis Kelamin pada BRIDA Provinsi Bali s.d Tahun 2022

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
A. Pejabat Struktural			
Kepala (Eselon II/a)	1	-	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1	-	1
Kepala Bidang (Eselon III/a)	2	1	3
Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	-	1	1
B. Pejabat Fungsional Tertentu			
JF Perencana	1	1	2
JF Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-
Analisis Kepegawaian	-	1	1
Analisis Kebijakan	4	6	10
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	-	1	1
C. Pelaksana			
Penata Laporan Keuangan	-	1	1
Bendahara Pengeluaran	1	-	1
Verifikator Keuangan	-	1	1
Pengelola Keuangan	-	-	-
Pengelola Gaji	-	1	1
Analisis Organisasi	1	-	1
Pengelola Sarpras	-	1	1
Pengelola Data	2	1	3
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Program	1	-	1
Analisis Penelitian	7	7	14
Pengelola Program dan Kegiatan	-	2	2
JUMLAH	21	25	46

Sumber: Subbag Umpeg BRIDA Provinsi Bali (2022)

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menurut Golongan s.d Tahun 2022

Pangkat dan Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pembina Utama Madya (IV/d)	1	-	1
Pembina Tk. I (IV/b)	2	1	3
Pembina (IV/a)	2	5	7
Penata Tk. I (III/d)	5	6	11
Penata (III/c)	5	4	9
Penata Muda Tk. I (III/b)	4	5	9
Penata Muda (III/a)	-	1	1
Pengatur Tk. I (II/d)	1	1	2
Pengatur (II/c)	1	2	3
Pengatur Muda Tk. I (II/b)			
JUMLAH	21	25	46

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali, (2022)

Sedangkan berdasarkan dari tingkat pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kondisi Kepegawaian pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan s.d Tahun 2022

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sarjana S3	4	-	4
Sarjana S2	7	8	15
Sarjana S1	9	13	22
Diploma III/SM (DIII/SM)	0	1	1
SLTA	1	3	4
JUMLAH	21	25	46

Sumber : Subag Umpeg, BRIDA Provinsi Bali (2022).

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali secara umum masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas dan kompetensi. Untuk melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, sumber daya yang dimiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah baru pada saat penyusunan renstra ini dalam proses penataan, baik sumber daya manusianya maupun sarana dan prasarana.

Adapun dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung operasional organisasi meliputi Bangunan gedung kantor, ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kodisi sarana prasarana di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sampai saat ini sudah cukup memadai untuk menunjang kinerja, meski dirasa masih memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas. Gedung yang ditempati Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merupakan bangunan gedung yang sebelumnya digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali. Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, saat ini tersedia sarana mobilitas sebanyak 10 unit kendaraan roda empat dengan kondisi baik dengan rincian untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Sarana mobilitas yang tersedia dirasa masih kurang, dan dibutuhkan tambahan sarana mobilitas kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

Peralatan komputer sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network (LAN)* disamping didukung keberadaan *Wireless Fidelity (Wifi)*. Disamping itu tersedia juga sarana telekomunikasi, baik telepon dan *faximile* yang memadai, demikian pula dengan akses internet. Saat ini Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga telah memiliki *website/Jaringan Sistem E-Jurnal* untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi sudah cukup memadai namun perlu ditingkatkan dari segi kuantitas.

Tabel 2. 4 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022

Jenis Peralatan	Jumlah
Kendaraan roda 4	10
Kendaraan roda 2	0
Laptop/ <i>Note Book</i>	19
Personal Komputer	41
Printer	41
Meja Kerja	43
Kursi Kerja	76

Sumber : Subag Umpeg Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali (2022).

2.3 Kelompok Sasaran dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Riset merupakan dasar pengambilan kebijakan daerah, dan hasil riset memiliki peran penting dalam Mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan tingkat koordinasi dan hierarki, pemberian pelayanan oleh BRIDA, dibedakan atas:

1. Pelayanan Vertikal

Pelayanan kepada Gubernur dalam rangka menyampaikan rekomendasi hasil-hasil penelitian/kajian sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan pembangunan Daerah.

2. Pelayanan Horisontal

Pelayanan kepada pemangku kepentingan, baik dari Pusat maupun Daerah dan kepada masyarakat dengan memberikan informasi berupa hasil penelitian dan pengembangan, melalui pelayanan perpustakaan, publikasi hasil penelitian dan pengembangan di media cetak Jurnal Bali Membangun yang terbit setiap 4 (empat) bulan sekali.

3. Pelayanan Kemitraan/Kolaborasi Kemitraan

Badan Riset dan Inovasi Daerah menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan:

- Pemerintah, meliputi Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi Bali, Pemerintah Provinsi Lainnya, Pemerintah kab/Kota dan Pemerintah Desa;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Provinsi Bali;
- Lembaga Pendanaan;
- Lembaga Swadaya Masyarakat/NGO;
- Dunia Usaha dan Industri;
- Jejaring/Komunitas

Peningkatan layanan dan kerjasama dengan *stakeholder* terkait dimaksudkan agar menciptakan efisiensi, efektifitas & sinergi pelaksanaan kegiatan riset di daerah, termasuk pengimplementasian hasil riset sehingga akan memberikan kontribusi sebagai *problem solver* permasalahan pemerintahan, Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset serta bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk mendorong peningkatan daya saing dan inovasi daerah.

KELOMPOK SASARAN LAYANAN DAN POTENSI KERJASAMA DAERAH:

“Kolaborasi Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset”

	LEMBAGA RISET & PENDIDIKAN ➔ melakukan riset pendidikan dan pelatihan. Riset dikategorikan sebagai riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan (R&D).
	BISNIS ➔ terdiri dari wirausaha, pebisnis pemula (startup), pebisnis kecil, pebisnis menengah, dan pebisnis besar.
	PEMERINTAH ➔ Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan kabupaten/kota
	LEMBAGA WADAH MASYARAKAT ➔ tembagayang berbasiskomunitas, lembaga nirlaba, lembaga swadaya masyarakat nasional dan lokal.
	LEMBAGA RENDANAAN ➔ menyediakan dana seperti bantuan, pinjaman, kredit dan produk finansial lainnya, termasuk pendanaan dari angel investor dan venture capital.
	JEJARING KOMUNITAS ➔ komunitas masyarakat pengusaha dan jejaring masyarakat, kelompok individu baik formal maupun informal.

Gambar 2.2

Kolaborasi Kerjasama Memperkuat Ekosistem Riset dan Fondasi Ekonomi Daerah Berbasis Riset

Salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kinerja layanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali termasuk dalam kategori Baik, namun demikian akan selalu dilakukan perbaikan - perbaikan terhadap kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya demi efektifitas waktu pelayanan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta penataan SDM dan tata kelola perkantoran yang mencerminkan pelayanan publik kedepannya. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase pelayanan data/informasi hasil riset dan inovasi daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
2	Persentase Fasilitasi Penelitian, pengembangan dan pengkajian daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
3	Persentase fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4	Persentase Fasilitasi Pengkajian Peraturan Dan/Atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
5	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Adanya tuntutan untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang secara baik (*Good Government*) mengharuskan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali menyesuaikan dengan tuntutan dan perubahan dinamika yang terjadi. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya pengembangan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel, dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah di bidang riset dan inovasi.

Riset dan Inovasi menjadi sangat penting, karena tatanan kehidupan kita di segala bidang kegiatan mungkin akan berubah drastis. Seluruh bidang kegiatan ekonomi, sosial dan budaya mungkin akan dilaksanakan dengan cara yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, seperti saat kita menghadapi pandemi *COVID-19*, sehingga untuk itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar kegiatan secara produktif tetap berjalan dalam berbagai tantangan.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK) dalam pasal 34 dinyatakan bahwa “Invensi dan Inovasi wajib dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk menjadi solusi permasalahan nasional memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; dan menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat”. Oleh karenanya, membangun ekosistem riset dan inovasi yang baik sangat dibutuhkan, sehingga memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga iptek, serta dunia usaha dan industri untuk dapat mengatasi berbagai keterbatasan. Upaya ini tentunya akan memacu produktivitas riset dan inovasi di daerah yang hasilnya lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut BRIDA Provinsi Bali diharapkan sebagai *center of excellent* mendukung “Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi”, yakni sebagai pusat riset dan inovasi terintegrasi yang mampu menghasilkan pembaharuan dan penemuan baru untuk mampu menjawab tuntutan, kebutuhan dan harapan dalam pembangunan Provinsi

Bali serta merumuskan kebijakan berbasis Riset (*research based policy*), melalui:

- 1) Meningkatkan implementasi rencana dan pemanfaatan hasil Riset.
- 2) Penguatan Inovasi dan perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mengakselerasi pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya kelitbangan.
- 4) Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dengan Instansi dalam pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.

Dalam merancang kebijakan strategis Riset dan Inovasi tidak dapat dipisahkan dari permasalahan yang ada, sehingga identifikasi terhadap Tantangan dan peluang dalam memperkuat pengembangan pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali kedepannya adalah:

a) Peluang (*Opportunities*)

- 1) Arah kebijakan pengembangan ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru (*digital green blue economy*) berbasis potensi sumber daya alam lokal dan keanekaragaman yang dimiliki untuk mendukung daya kompetitif perekonomian Daerah
- 2) Pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi yang semakin baik melalui fasilitasi oleh BRIN, yakni fasilitasi pendanaan Riset dan Inovasi (Risnov) serta adanya skema *open platform* dan *co-research space* sehingga fasilitas dan SDM Riset bisa diakses oleh sektor Swasta/Industri/Dunia usaha untuk melahirkan sebanyak-banyaknya riset swasta;
- 3) Tersedianya akses dalam mempublikasi hasil hasil Riset di daerah secara berkelanjutan berbasis digital (*e-jurnal*), sehingga mempercepat hilirisasi hasil Riset dan Inovasi Daerah untuk dapat diimplementasikan oleh dunia usaha dan industri serta masyarakat; serta minat dunia usaha yang masih minim dalam mengembangkan dan mengimplementasikan hasil Riset sehingga

b) Tantangan

- 1) Fokus/ Refokus pada riset yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman lokal;
- 2) Sebagai hub/platform penciptaan SDM unggul/talenta di daerah serta kewirausahaan berbasis inovasi dengan Mengintegrasikan pangkalan

data hasil Riset dan Inovasi Daerah serta mengembangkan kolaborasi Riset dan Inovasi dengan segenap *stakeholder* dalam mendukung kebijakan pembangunan termasuk kerjasama Riset dan Inovasi dengan Perguruan Tinggi di Daerah

- 3) Meningkatkan dampak ekonomi langsung dari aktivitas riset sebagai investasi jangka Panjang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Dalam konteks mendorong peningkatan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam menuntaskan berbagai isu pada bidang pembangunan, maka diperlukan riset dan inovasi yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sebagai dasar dalam menyusun rencana dan program. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki peran strategis untuk menjamin validitas dan akurasi data serta mengurangi pemborosan yang terjadi akibat adanya kegiatan perencanaan maupun program yang tidak tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan Badan BRIDA Provinsi Bali diharapkan menghasilkan rekomendasi dan sumber rujukan kebijakan baru berbasis bukti (*evidence based policy*) melalui berbagai tahapan kajian ataupun penelitian yang dapat langsung diimplementasikan, sehingga kebijakan pemerintah akan semakin efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mengatasi isu-isu pembangunan yang ada, sehingga riset dan inovasi mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Munculnya inovasi-inovasi baru disertai pengelolaan kekayaan Intelektual (KI) yang semakin baik tentunya akan mendukung daya saing daerah serta kesejahteraan Masyarakat Bali

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan riset dan inovasi sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah dalam menghadapi persaingan global, berdasarkan Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan di Bidang Riset dan Inovasi yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan pelaksanaan perencanaan pembangunan di Provinsi Bali yang semakin baik, sebagai berikut :

1. Terjadi “*Mismatch*” antara Riset yang dihasilkan dengan kebutuhan Riset. Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif, sehingga Riset belum mampu sebagai “*problem solver*” permasalahan pembangunan daerah.
2. *Critical Mass* Sumber Daya Riset Daerah (SDM, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan Riset masih didominasi oleh Pemerintah,

dimana “Kontribusi” Riset oleh swasta masih rendah, disertai rendahnya Pemanfaatan Hasil Riset secara optimal.

3. Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Hukum atas Hak Kolektif Masyarakat serta Produk Inovasi masih rendah
4. Data dan Informasi Hasil Riset dan Inovasi masih Tersebar dengan aksesibilitas layanan yang terbatas

Tabel 3.1

Rumusan Permasalahan dan Akar Permasalahan Riset dan Inovasi Daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Terjadi “ <i>mismatch</i> ” antara riset yang dihasilkan dengan riset yang dibutuhkan, sehingga Riset belum mampu sebagai “ <i>problem solver</i> ” permasalahan pembangunan daerah.	Riset dilaksanakan belum berdasarkan skala Prioritas kebutuhan berbasis keunggulan komparatif daerah serta masih adanya Ego Sektoral yang kuat dalam pelaksanaan Riset
2	<i>Critical Mass</i> Sumber Daya Riset Daerah (SDM, Infrastruktur, Anggaran) masih terbatas. Pelaksanaan Riset masih didominasi oleh Pemerintah, dimana “Kontribusi” Riset oleh swasta masih rendah, disertai rendahnya Pemanfaatan Hasil Riset secara optimal.	<ul style="list-style-type: none">• Belum terbentuknya pusat kolaborasi riset yang bersifat <i>open platform</i> baik SDM, Anggaran, Infrastruktur, dan Jaringan yang dapat diakses baik untuk Insitusi Swasta, maupun Perguruan Tinggi untuk mendukung Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang kondusif• Minimnya aktivitas kerjasama pemanfaatan hasil riset antara Pemerintah dengan Dunia Usaha/Industri belum dilakukan secara optimal, dan Pemerintah belum optimal dalam melaksanakan hilirisasi hasil riset secara terintegrasi• Sebagian besar pembiayaan riset masih didominasi dari Pemerintah disertai rendahnya kontribusi swasta untuk melakukan aktivitas riset
3	Kesadaran dan Pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Hukum atas Hak Kolektif Masyarakat serta Produk Inovasi masih rendah	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual
4	Data dan Informasi Hasil Riset dan Inovasi masih Tersebar dengan aksesibilitas layanan yang terbatas;	Pengintegrasian data hasil Riset oleh Lembaga Riset dan teknologi secara terintegrasi belum mampu dilaksanakan secara optimal.

3.2 Telahan Rencana Panjang Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025

Penyusunan Renstra RPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, yaitu “**NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI**” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana.

ନାଂଗୁନ ସାତ କେର୍ଥି ଲୋକା ବାଲି

Visi tersebut memiliki arti:

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945 Menuju Bali Era Baru”.

Secara lebih mendalam penjabaran visi di atas yaitu para Leluhur/Tetua Bali telah mewariskan suatu tatanan kehidupan Krama Bali yaitu: suatu tata cara kehidupan yang menyatu dan menjaga keseimbangan/ keharmonisan antara Alam Bali, *Krama* Bali, dan Kebudayaan Bali yang meliputi adat-istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya bernaafaskan agama Hindu secara sakala dan niskala. Inilah tatanan kehidupan *Krama* Bali yang bisa disebut dengan *Genuine* Bali. Sebagaimana halnya manusia biasa, *Krama* Bali memerlukan kehidupan layak yang harus dipenuhi dengan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat berupa kebutuhan dasar, yang meliputi: pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Meningkatnya kebutuhan yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik tersebut, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sejalan dengan meningkatnya aspirasi dan harapan dalam memenuhi kehidupan yang terus berkembang.

Orientasi, arah kebijakan dan program pembangunan ke depan merupakan suatu proses pembangunan yang berlangsung secara sistematis, masif, dan dinamis dalam tataran lokal, nasional, dan global haruslah bisa memastikan setidaknya menyangkut 3 (tiga) hal yang sangat penting dan strategis bagi masa depan Krama Bali yaitu: pertama, bisa menjaga/memelihara keseimbangan Alam, Krama (manusia), dan Kebudayaan Bali (*Genuine Bali*); kedua, bisa memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan ketiga, memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.

Bali di masa kini ditandai oleh dinamika pembangunan yang hasilnya memberi manfaat bagi kesejahteraan Krama Bali, namun sekaligus juga menimbulkan masalah dan tantangan baru, sebagai masa Dinamika; dan Bali di masa datang merupakan suatu kondisi baru (sintesis) yang dirumuskan berdasarkan suatu proses dan hasil dari tesis dan antitesis terhadap kondisi Bali di masa lalu, di masa kini, dan kebutuhan serta permasalahan dan tantangan Bali di masa datang, sebagai masa Dialektika. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama. Visi menuju **BALI ERA BARU**, yaitu: Suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang Kawista, Bali kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi, yakni tatanan kehidupan holistik yang meliputi 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

- 1) Menjaga keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali, *Genuine Bali*
- 2) Memenuhi kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama Bali dalam berbagai aspek kehidupan; dan
- 3) Memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, Nasional, dan Global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang.


Visi menuju Bali Era Baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama: Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana, yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sat Kerthi, yaitu penyucian jiwa, laut, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia dan alam semesta.



Gambar 3.1
Nilai – Nilai Sad Kerthi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahap rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Saat ini, RPD Provinsi Bali akan mempedomani pelaksanaan RPJPD Periode terakhir tahun 2020-2025. Arah Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan III, Kebijakan Pembangunan 5 (lima) Tahunan IV ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada peningkatan dan penguatan daya saing Krama (manusia) Bali, pelestarian kebudayaan Bali (*Genuine Bali*), keberlanjutan keseimbangan alam Bali, serta terbentuknya kemampuan sistem dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi pada masa yang akan datang.

Dalam RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025 Program Prioritas Pembangunan Bali sebagai pelaksanaan Pola Pembangunan Semesta Berencana mencakup 5 (lima) Bidang, yaitu: Bidang, yakni 1) Pangan, Sandang, dan Papan Bidang; 2) Kesehatan dan Pendidikan Bidang; 3) Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan Bidang; 4) Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya; dan 5) Bidang Pariwisata.



Lima Bidang Prioritas tersebut didukung dengan pembangunan **infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi**.

Gambar 3.2
Bidang Prioritas dan Penunjang Pembangunan Daerah Provinsi Bali

Pembangunan 5 (lima) Bidang Prioritas tersebut mencakup pembangunan yang dipolakan dan diintegrasikan di seluruh Bali dan pembangunan yang dikembangkan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Program pendukung diperlukan untuk mempercepat pewujudan Visi dan Misi RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025, meliputi pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan cakupan 5 Bidang Program Prioritas Pembangunan Bali dimaksud. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui dua puluh dua misi pembangunan Provinsi Bali sebagai berikut:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
2. Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.
4. Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
5. Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.

6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral, serta memiliki jati diri kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
8. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
9. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar Negeri.
10. Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.
11. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sekala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sat Kertih, yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
12. Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
13. Mengembangkan destinasi dan produk Pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar-Kabupaten/Kota se-Bali.
14. Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar-Kabupaten/Kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru.
15. Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
16. Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi Kabupaten/Kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
17. Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

18. Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
19. Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
20. Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik, dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
21. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang bersih, hijau dan indah.
22. Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

3.3 Telahaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2022-2024 dan Renstra Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024

Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, memiliki kaitan dengan program-program yang ada di Kementerian/Lembaga di Pusat yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Oleh karenanya, penyusunan Renstra BRIDA Tahun 2024-2026 perlu diselaraskan dan disinkronikan dengan sasaran strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022-2024 serta sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan KEMENDAGRI Tahun 2020-2024, sesuai pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Kementerian/Lembaga Riset dan Inovasi

RANCANGAN RENSTRA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 2018-2023				RENSTRA BALITBANG KEMENDAGRI 2020-2024			RENSTRA BRIN 2022-2024		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi	1) Meningkatnya hasil riset yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan/ stakeholder; 2) Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah 3) Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	1) Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ stakeholder; 2) Persentase Usulan Inovasi uang difasilitasi penerapannya 3) Persentase kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	1) Program Urusan Penunjang Pemerintah Provinsi; 2) Program Penelitian dan Pembangunan Daerah	1) Meningkatnya kualitas laporan kelitbangsan; 2) Meningkatnya hasil kelitbangsan yang penilaian TPM	1) Persentase laporan kelitbangsan dengan katagori "baik" atas penilaian TPM 2) Persentase hasil kelitbangsan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	1) Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri 2) Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah 3) Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah Umum 4) Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahans Pemerintah Desa, Kependudukandan Pencatatan Sipil 5) Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur	1) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat dijadikan kebijakan berbasis bukti yang selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan 2) Meningkatnya kolaborasi dalam pengembangan dan pemanfaatan produk ilmu pengetahuan berdasarkan prioritas pembangunan berkelanjutan. 3) Meningkatnya penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana, pascabencana.	1) Jumlah publikasi (artikel) internasional dan Jumlah sitasi di jurnal internasional terindeks global; 2) Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina, serta jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha serta Patent Granted (domestik) 3) Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana.	a. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri; b. Kegiatan Diseminasi Teknologi untuk masyarakat; c. Pendanaan Prioritas Riset Nasional (PRN) melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); d. Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (Insinas); e. Pendanaan Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI); f. Bakti Inovasi (Desa Berinovasi); g. Teknologi dan Inovasi untuk UMKM, Startup Inovasi Masyarakat);

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRWP) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Renstra BRIDA Provinsi Bali juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program kelitbangsan yang akan dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan perekayasaan, uji teknologi dan pengoperasian. Pada proses kajian tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif ketidaksesuaian lingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRWP dan RTRWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pertimbangan terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan penyelarasan dengan resiko dampak lingkungan, penyusunan program pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek pengembangan kewilayahan dalam bentuk perencanaan kegiatan yang akan saling mendukung dan memperkuat wilayah satu dengan lainnya dalam kontek pengembangan wilayah secara berkelanjutan sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Pada sisi lainnya, sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pemerintah wajib penyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kembali. Tujuan KLHS adalah:

1. Mengkaji pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
2. Mengkaji alternatif proyeksi pencapaian TPB sampai berakhirnya periode RPJMD.
3. Merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah dari hasil proyeksi pencapaian TPB.
4. Menetapkan target-target pencapaian TPB tanpa upaya tambahan dan dengan upaya tambahan untuk percepatan pencapaian target TPB.

5. Merumuskan tujuan dan sasaran daerah yang diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian TPB

Berkaitan dengan hal tersebut, arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) akan menjadi acuan perencanaan agenda penelitian, pengembangan dan pengkajian selama periode tahun 2024-2026 pada Bidang Prioritas dan Penunjang Daerah dalam penyusunan Renstra BRIDA Tahun 2024-2026, sehingga dalam setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan mengandung kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kepentingan pelestarian lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana penelitian dan pengembangan untuk melengkapi dan memperbaiki proses/tahapan perencanaan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan penelitian dan pengembangan karena dampaknya yang signifikan bagi keberhasilan pembangunan yang diharapkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu kepada permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah;

2. Hasil- hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat;
3. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi
4. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Memperhatikan dinamika perkembangan peran riset dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan, serta dengan mencermati pula isu-isu strategis pembangunan daerah kedepannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut untuk mampu mengantisipasi tantangan serta perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Bali yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, riset dan inovasi sangat diperlukan dalam mengoptimalkan semua potensi Daerah, dengan memedomi visi, misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 tahap keempat (periode 2022-2025).

Makna dari Pembangunan Daerah yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas tentunya didasari atas adanya kebijakan dan pembangunan yang direncanakan secara terukur, sehingga tujuan riset diharapkan menjadi dasar dan pedoman dalam setiap perumusan kebijakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (*policy based research*) melalui sinergi dan optimalisasi pengelolaan sumber daya riset dengan kemampuan menciptakan inovasi dan inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Berdasarkan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan, BRIDA Provinsi Bali mengampu tujuan ke 7 (tujuh) yakni: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik**, sebagai berikut:

Tujuan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah
Indikator Sasaran	Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Gambar 4.1

Logframe Tujuan ke-7 Rancangan RPD Tahun 2024-2026 Berkaitan Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Riset dan Inovasi Daerah

Memperhatikan perubahan paradigma dan peranan penelitian dan pengembangan sebagai fasilitator, mediator, dan inovator dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dituntut terdepan untuk lebih mampu mengantisipasi perubahan yang semakin cepat dan kompleks. Oleh karenanya, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan Provinsi sangat memerlukan dukungan riset yang inovatif dan kreatif serta terintegrasi berbasis ilmu pengetahuan dan Teknologi, untuk dapat mengoptimalkan semua potensi yang ada di Daerah, di tingkat Nasional maupun Internasional.

Riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah serta hasil-hasil riset dapat diterapkan oleh masyarakat dan industri. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali. Saat ini secara riil riset dan inovasi belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari sasaran yang telah ditetapkan dalam misi Kepala Daerah. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan Perangkat Daerah disusun guna memperjelas penjabaran dari sasaran yang ingin diraih dari misi dimaksud. Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2024-2026 sebagai terlihat dalam gambar berikut.



Gambar 4.2
Rumusan Tujuan dan Sasaran Strategis BRIDA 2024-2026

Untuk mewujudkan misi dan sasaran pembangunan yang ingin diwujudkan Kepala Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali merumuskan target kinerja tujuan dan sasaran organisasi sebagai terlihat dalam tabel Terget Kinerja berikut:

Tabel 4.1 Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali


NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah berbasis Riset dan Inovasi		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
		Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dalam perumusan kebijakan	Persentase hasil riset yang direkomendasikan kepada pemangku kepentingan/ stakeholder	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

4.2 Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Pohon kinerja mengadaptasi konsep analisis pohon masalah atau *problem tree analysis*. Analisis pohon masalah dilakukan pada tahap perencanaan sebagai langkah pemecahan masalah dengan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dari sebuah masalah atau isu. Organisasi akan dengan mudah menentukan prioritas masalah organisasi dengan menggunakan analisis ini. Pada pohon kinerja, proses perincian atau spesifikasi penyebab masalah diubah menjadi kinerja. Dalam penyusunan pohon kinerja identifikasi sasaran strategis atau isu strategis Perangkat Daerah diemban dalam kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap indikator kinerja sesuai tugas, fungsi, dan wewenang pejabat Administrator. Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa secara prinsip, *cascade* dan pohon kinerja adalah kinerja adalah hal yang sama didasarkan pada penjabaran tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pohon kinerja lebih diaplikasikan dalam merinci kinerja anggota organisasi berikut target yang akan dicapai terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing.



POHON KINERJA



Gambar 4.3
Pohon Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah

4.3 Cascading Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Cascading merupakan suatu gambaran yang merepresentasikan sesuatu yang disusun dan dialirkan secara menurun. Didalam kaitannya dengan kinerja, cascade diaplikasikan sebagai proses penurunan dan penyelarasan target-target organisasi kepada unit-unit kerja pada seluruh level dalam organisasi secara hirarkis. Proses ini dapat dilakukan hingga level paling rendah yaitu sampai tingkat individu sehingga terjadi keselarasan peran diseluruh tingkat unit organisasi. Penurunan dan penyelarasan ini dilakukan pada komponen rencana strategis berdasarkan *business core* Perangkat Daerah namun juga menyelaraskan sampai pada kinerja kinerja pegawai (individu).

Berdasarkan identifikasi tujuan strategis Perangkat Daerah dengan merujuk kepada tugas tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, dan mempertimbangkan target-target nasional seperti SPM dan SDG's maka langkah selanjutnya adalah menjabarkan dan menyelaraskan tujuan strategis kedalam sasaran strategis, program, dan kegiatan yang terkait pada tugas pokok dan fungsi unit kerja Perangkat Daerah terkait. *Cascading* disusun setelah memetakan pohon kinerja sesuai dengan struktur organisasi. *Cascading* merupakan proses penjabaran sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja organisasi secara vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi, sebagai berikut:

CASCADING BRIDA PROVINSI BALI



PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Program	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	MENINGKATNYA PEMANFAATAN HASIL RISET BIDANG PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH
Sasaran Program			MENINGKATNYA PENGEMBANGAN INOVASI SERTA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAERAH
Indikator Program (Outcome)	Persentase Hasil Riset Bidang Penyelehan dan Pengkajian Peraturan yang direkomendasikan dalam permasalahan kebijakan daerah	Persentase Hasil Riset Bidang Prioritas Pembangunan Daerah yang direkomendasikan dalam permasalahan kebijakan daerah	Persentase Hasil Riset Bidang Penunjang Pembangunan Daerah yang direkomendasikan dalam permasalahan kebijakan daerah 1. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah 2. Persentase Kekayasaan Intelektual Daerah Yang Difasilitasi Pendaftarannya
Kegiatan	Pencapaian dan Pengembangan Bidang Penyelehan dan Pengkajian Peraturan	1. Pencapaian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependidikan 2. Pencapaian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pencapaian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
Sasaran Kegiatan	1. Meningkatnya Pendidikan, pelaksanaan dan Evaluasi Pencapaian dan pengembangan Bidang Penyelehan dan Pengkajian Peraturan 2. Meningkatnya Pendidikan, pelaksanaan dan Evaluasi Pencapaian dan pengembangan Bidang Keteknafisianan Desa 3. Meningkatnya Pendidikan Pengelolahan Data Kefidangan dan Peraturan	1. Meningkatnya Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Pangan, Sandang dan Papan 2. Meningkatnya Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan ketenagakerjaan 3. Meningkatnya Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata	1. Meningkatnya Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Ekonomi 2. Meningkatnya Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur 3. Meningkatnya Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Kemanusiaan
Indikator Kegiatan (Output)	1. Persentase Capaian Pendidikan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pencapaian dan Pengembangan Bidang Penyelehan dan Pengkajian Peraturan 2. Persentase Capaian Pendidikan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pencapaian dan pengembangan Bidang Keteknafisianan Desa 3. Persentase capaian kesiapan pengelolahan data Kefidangan dan Peraturan	1. Persentase capaian kesiapan pengelolahan data pengembangan pangan, sandang, dan papan 2. Persentase capaian Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Jaminan Sosial dan ketenagakerjaan 3. Persentase capaian Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Adat, Agama, Tradisi, Seni, Budaya dan Pariwisata	1. Persentase Capaian Pendidikan Pencapaian dan Pengembangan Bidang Ekonomi 2. Persentase Capaian Pendidikan Inovasi dan Pengembangan Teknologi 3. Persentase capaian Pendidikan Intermediasi, Difusi, dan Komersialisasi Hasil-Hasil Kefidangan
Eselon III	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	KABID PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KABID PENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH
			KABID PENGEMBANGAN INOVASI DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Sasaran Program	Meningkatnya Capaian Kinerja BRIDA Provinsi Bali				
Indikator Program (Outcome)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja				
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang prima	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Meningkatnya Kelancaran Operasional Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan (Output)	Percentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	Percentase Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang prima	Percentase Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang sesuai kebutuhan	Percentase Barang Milik Daerah dengan kondisi baik
Eselon III	SEKRETARIS				

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran /Indikator Sasaran yang telah ditentukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD,

Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan periode waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Untuk periode perencanaan Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Isu Strategis : 1. Tema riset yang dilaksanakan oleh lembaga riset belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; 2. Hasil- hasil riset berupa inovasi sebagian besar belum terimplementasikan di dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat; 3. Banyak kekayaan intelektual komunal dan personal yang belum terlindungi 4. Belum terbangunnya pangkalan data hasil riset dan inovasi yang terintegrasi			
Visi RPJPD 2005-2025 : <i>Nangun Sat Kerthi Loka Bali</i> melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju BALI ERA BARU			
Misi 22 : Mengembangkan sistem tata kelola Pemerintahan Daerah yang efektif efisien,terbuka,transparan,akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat dan murah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.1 Terwujudnya pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi	1.1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset Daerah dalam Perumusan Kebijakan 1.2 Meningkatnya pengelolaan inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	1.1 Meningkatkan Implementasi Rencana Riset Sesuai Kebutuhan Daerah 1.2 Mendorong dan Meningkatkan Kerjasama pemanfaatan hasil Riset dan Pengembangan Inovasi Daerah 1.3 Meningkatkan perlindungan Atas Kekayaan Intelektual (KI) Daerah 1.4 Memperluas akses layanan data dan informasi hasil Riset dan Inovasi Daerah	1.1 Fasilitasi, koordinasi dan sinergitas dalam pelaksanaan riset sesuai kebutuhan pada bidang prioritas dan penunjang daerah. 1.2 Membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, Pemerintah Kab/Kota, Lembaga Penelitian, dunia usaha/ industri dan masyarakat dalam mendorong ekosistem riset didukung regulasi dalam mengembangkan inovasi daerah; 1.3 Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bagi masyarakat (<i>krama</i>) Bali dengan membangun kemitraan strategis dengan Kanwilkum HAM Provinsi Bali, DJKI dan Sentra KI Kabupaten/Kota 1.4 Pengembangan layanan data/ informasi hasil riset dan inovasi daerah secara terintegrasi dan berbasis digital.

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA SERTA PENDANAAN

Guna mendukung terwujudnya pembangunan Provinsi Bali, riset dan inovasi yang dilakukan harus sesuai dengan arah Pembangunan Daerah. Riset yang terintegrasi perlu didukung dengan kemampuan dan kapasitas riset yang kuat dan terarah dengan melakukan sinergi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya riset yang ada dan selaras dengan perencanaan pembangunan Provinsi Bali, sehingga secara riil akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinkronisasi dan sinergi antara kebutuhan riset untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melalui pelaksanaan program dan kegiatan kerisetan sangat diperlukan.

Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan yang disusun dalam Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali diorientasikan untuk mendukung 5 (lima) bidang prioritas dan penunjang pembangunan daerah dengan memperhatikan adanya dinamisasi perkembangan permasalahan pembangunan, berisikan indikator kinerja dan bersifat indikatif. Selain itu, kerangka pendanaan dimaksudkan juga untuk mendukung layanan administrasi dan kebutuhan operasional.



Gambar 6.1
Orientasi Pelaksanaan Kerisetan BRIDA Prov Bali Tahun 2024-2026

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROV. BALI

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	TARGET TAHUN KE					
				TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
A	PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	78 Nilai	79 Nilai	14.225.000.000,00	80 Nilai	15.397.500.000,00	81 Nilai	16.837.250.000,00
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	130.500.000,00	100 Persen	140.000.000,00	100 Persen	155.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	98.000.000,00	12 Dokumen	100.000.000,00	12 Dokumen	110.000.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Laporan	32.500.000,00	5 Dokumen	40.000.000,00	5 Dokumen	45.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.147.700.000,00	100 Persen	10.451.000.000,00	100 Persen	10.952.500.000,00

3	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Dokumen	51 Orang/ Bulan	10.130.000.000,00	51 Orang/ Bulan	10.428.500.000,00	51 Orang/ Bulan	10.925.000.000,00
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	600 Dokumen	600 Dokumen	8.500.000,00	600 Dokumen	9.500.000,00	600 Dokumen	10.500.000,00
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Laporan	5 Dokumen	5.500.000,00	5 Dokumen	7.500.000,00	5 Dokumen	9.500.000,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.000,00	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	7.500.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	452.027.600,00	100 Persen	649.000.000,00	100 Persen	999.750.000,00
7	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Jenis	1 Paket	21.958.000,00	1 Paket	35.000.000,00	1 Paket	40.000.000,00
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	33 Jenis	1 Paket	54.749.600,00	1 Paket	65.000.000,00	1 Paket	75.000.000,00
9	Penyedian Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Jenis	8 Paket	107.495.000,00	8 Paket	150.000.000,00	8 Paket	250.000.000,00

10	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Jenis	2 Paket	10.000.000,00	2 Paket	30.000.000,00	2 Paket	45.000.000,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Jenis	1 Dokumen	15.000.000,00	1 Dokumen	19.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Persen	1 Laporan	242.825.000,00	1 Laporan	350.000.000,00	1 Laporan	564.750.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Percentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	100 Persen	100 Persen	787.168.304,00	100 Persen	795.000.000,00	100 Persen	805.000.000,00
13	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Jenis	3 Paket	40.000.000,00	3 Paket	45.000.000,00	3 Paket	50.000.000,00
14	Pengadaan Sarana dan Prasara Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Jenis	30 Unit	747.168.304,00	30 Unit	750.000.000,00	30 Unit	755.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	504.000.000,00	100 Persen	676.000.000,00	100 Persen	1.025.000.000,00
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jenis	1 Laporan	3.000.000,00	1 Laporan	6.000.000,00	1 Laporan	9.000.000,00

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Jenis	1 Laporan	152.000.000,00	1 Laporan	224.000.000,00	1 Laporan	468.000.000,00
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Jenis	1 Laporan	349.000.000,00	1 Laporan	446.000.000,00	1 Laporan	548.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	2.203.604.096,00	100 Persen	2.686.500.000,00	100 Persen	2.900.000.000,00
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Opreasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Jenis	10 Unit	850.000.000,00	10 Unit	900.000.000,00	10 Unit	975.000.000,00
19	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Jenis	5 Unit	1.353.604.096,00	5 Unit	1.786.500.000,00	5 Unit	1.925.000.000,00

B	PROGRAM : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Percentase Hasil Kelitbangan Yang Diimplementasikan	75 Persen	100 Persen	12.125.000.000,00	100 Persen	13.550.000.000,00	100 Persen	15.000.000.000,00
		Percentase Kekayaan Intelektual Yang Difasilitasi Pendaftarannya	75 Persen	100 Persen	375.000.000,00	100 Persen	450.000.000,00	100 Persen	500.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyengaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Percentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 Persen	100 Persen	9.360.000.000,00	100 Persen	9.880.000.000,00	100 Persen	10.550.000.000,00
20	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	4 Laporan	8.190.000.000,00	4 Laporan	8.500.000.000,00	4 Laporan	9.000.000.000,00
21	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Dokumen	1 Laporan	150.000.000,00	1 Laporan	200.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00

22	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	1 Dokumen	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	330.000.000,00	1 Laporan	350.000.000,00
23	Pengelolaan data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	6 Dokumen	6 Dokumen	380.000.000,00	6 Dokumen	400.000.000,00	6 Dokumen	450.000.000,00
24	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Dokumen	1 Rekomendasi	390.000.000,00	1 Rekomendasi	450.000.000,00	1 Rekomendasi	500.000.000,00
	KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	100 Persen	225.000.000,00	100 Persen	470.000.000,00	100 Persen	700.000.000,00
25	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	235.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00

26	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	117.500.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00
27	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	-	1 Dokumen	75.000.000,00	1 Dokumen	117.500.000,00	1 Dokumen	175.000.000,00
	KEGIATAN : PENELITIAN DAN PENGAMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100 Persen	100 Persen	2.015.000.000,00	100 Persen	2.600.000.000,00	100 Persen	3.140.000.000,00
28	Penelitian dan Pengembangan Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	345.000.000,00
29	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000,00	5 Dokumen	450.000.000,00	5 Dokumen	500.000.000,00
30	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Laporan	1 Dokumen	450.000.000,00	1 Dokumen	650.000.000,00	1 Dokumen	700.000.000,00
31	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	425.000.000,00

32	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	1 Dokumen	315.000.000,00	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	450.000.000,00
33	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	-	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	345.000.000,00
34	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1 Dokumen	375.000.000,00
	KEGIATAN : PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100 Persen	100 Persen	900.000.000,00	100 Persen	1.050.000.000,00	100 Persen	1.110.000.000,00
35	Ujicoba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Invensi DiBidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Bangun Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	2 Laporan	300.000.000,00	2 Laporan	350.000.000,00	2 Laporan	355.000.000,00
36	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	-	1 Laporan	225.000.000,00	1 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	255.000.000,00
37	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan	1 Laporan	375.000.000,00	1 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	500.000.000,00
	TOTAL				26.725.000.000,00		29.397.500.000,00		32.337.250.000,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (*dampak/impact*) Pemerintah Daerah. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali melaksanakan urusan penunjang yaitu Urusan Penelitian dan Pengembangan pada Aspek Pelayanan Umum, dengan rumusan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 7.1
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Bidang Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan

4. Penelitian dan pengembangan		
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan dalam RKPD}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	$\frac{\text{Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah}} \times 100\%$
		Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan
	Penerapan SIDa:	
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan}}{\text{Jumlah inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun Target Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali untuk 5 (lima) tahun ke depan, untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, yaitu sebagimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024-2026.

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah	KET.
				2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PENUNJANG URUSAN									
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
4.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Brida	
4.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase (%)	100	100	100	100	100	Brida	
	Penerapan SIDa:							Brida	
4.3	Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persentase (%)	16,6	80	85	90	90	Brida	
4.4	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	77,8	80	85	90	90	Brida	

7.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator kinerja.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, maupun Renja. Berdasarkan hal tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, pembinaan, pengordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rancangan Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, Badan Riset dan Inovasi Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan akan memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Tabel 7.3

Rumusan Indikator Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Tahun 2024-2026

No	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN (KINERJA UTAMA)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		
			2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Pembangunan Daerah Berbasis Riset dan Inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (65,75)	Sangat Inovatif (66,75)	Sangat Inovatif (67,75)
2	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Riset dalam Perumusan Kebijakan Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan Kepada Pemangku Kepentingan/ <i>Stakeholder</i>	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Inovasi serta Kekayaan Intelektual (KI) Daerah	Persentase Kekayaan Intelektual (KI) Daerah Yang Terfasilitasi Pendaftarannya	100%	100%	100%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga perencanaan program kegiatan yang mendukung bidang prioritas dan bidang penunjang pembangunan Provinsi Bali secara indikatif akan lebih terarah dan terencana dalam mewujudkan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak dan urgen berdasarkan dinamika perkembangan kebutuhan di masa datang, rencana program kegiatan strategis lainnya akan tetap dapat dipertimbangkan pelaksanaanya dalam menghadapi masalah dan tantangan pembangunan yang terjadi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan Riset dan Inovasi juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja sama, sinergitas dan kolaborasi dengan seluruh mitra kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan Pembangunan Provinsi Bali berbasis Riset dan Inovasi, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah dalam memperkuat perekonomian Bali serta kesejahteraan *krama* Bali.